



REFORMASI SISTEM PERADILAN PERPAJAKAN DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM TRANSISI KEWENANGAN

*REFORM OF THE TAX COURT SYSTEM IN INDONESIA:
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE TRANSITION OF AUTHORITY*

Yolanda Fitri Windia

Universitas Bengkulu

Email: Yolandafitriwindia1811@gmail.com

Dian Alya

Universitas Bengkulu

Email: dianalvabro22@gmail.com

Febrio Dosi Pratama

Universitas Bengkulu

Email: Peibrioprtm@gmail.com

Abstrak

Transisi kewenangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung merupakan perubahan struktural penting dalam sistem peradilan perpajakan di Indonesia yang bertujuan memperkuat prinsip independensi peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi transisi tersebut terhadap independensi lembaga peradilan serta potensi kesenjangan keadilan bagi wajib pajak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kebijakan terkait tata kelola peradilan perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung berpotensi meningkatkan akuntabilitas, konsistensi pengawasan, dan keseragaman standar putusan. Namun, di sisi lain, peralihan ini juga menimbulkan tantangan berupa keterbatasan keahlian teknis perpajakan pada tingkat peradilan umum serta risiko berkurangnya aksesibilitas dan perlindungan hak bagi wajib pajak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur peradilan, khususnya dalam bidang hukum pajak, menjadi prasyarat penting agar tujuan independensi peradilan dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif..

Kata Kunci: *Transisi kelembagaan, Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung, Efisiensi hukum, Keadilan perpajakan*

Abstract

The transition of authority from the Tax Court to the Supreme Court represents a significant structural change in Indonesia's tax justice system, aimed at strengthening the principle of judicial independence. This study aims to analyze the implications of this transition on judicial independence and potential gaps in justice for taxpayers. The method used is a normative juridical approach, examining laws and regulations, legal doctrine, and policies related to tax justice governance. The study's findings indicate that integrating the Tax Court under the Supreme Court has the potential to increase accountability, consistency of oversight, and uniformity of decision standards. However, this transition also poses challenges in the form of limited technical expertise in taxation at the general court level and the risk of reduced accessibility and protection of taxpayer rights. Therefore, strengthening the capacity and competence of the judicial apparatus,



particularly in the field of tax law, is a crucial prerequisite for achieving the goal of judicial independence without sacrificing the principle of substantive justice..

Keywords: Institutional transition, Tax Court, Supreme Court, Legal efficiency, Tax justice.

PENDAHULUAN

Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Idealnya Pengadilan Pajak bersifat mandiri, netral, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Namun, dalam realitanya timbul beberapa permasalahan yang mengakibatkan terdapatnya keraguan terhadap independensi dan penerapan asas imparsialitas dalam mekanisme peradilan perpajakan.

Salah satu masalah utama adalah proses perekrutan hakim peradilan pajak yang direkrut oleh salah satu pihak yang berperkara yaitu Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri, yang menjadi sorotan adalah indikator persyaratan pendidikan untuk memperoleh posisi hakim pajak yang tidak diwajibkan dari lulusan keilmuan dibidang Hukum. Hal ini dianggap berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam memutuskan perkara karena hakim yang memutus perkara tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang esensial dan direkrut oleh salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa.¹ Selain itu, peradilan pajak berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, bukan Mahkamah Agung seperti lembaga peradilan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan pajak masih berada dalam pengaruh lembaga eksekutif, bukan berdiri sebagai kekuasaan kehakiman yang independen. Namun, menjadi faktor kekeliruan pemikiran publik yang mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap putusan Pengadilan Pajak di Indonesia

Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa pembinaan secara kelembagaan, proses administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus dialihkan ke Mahkamah Agung (MA) paling lambat 31 Desember 2026.² Juga dalam putusan tersebut, Mahkamah konstitusi menerangkan perlunya pengujian secara materiil terhadap Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak terkhususnya dalam pengelolaan dan pembinaan organisasi serta pentingnya menjaga independensi dan profesionalitas dalam peradilan pajak agar putusan yang dihasilkan benar-benar adil dan tidak memihak sesuai dengan asas imparsialitas dalam konseptual asas yudisial yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut apakah keberadaan dan praktik peradilan pajak saat ini sudah sesuai dengan asas yudisial sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Sistem hukum di Indonesia menempatkan Kementerian keuangan sebagai lembaga yang masih menaungi Pengadilan pajak sedangkan Mahkamah Agung dalam struktur Badan Peradilan Tertinggi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, terdapat badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yakni Pengadilan Umum,

¹ Anis Fauzan, "Mencari Format Ideal Pengadilan Khusus Pajak Pasca Putusan MK Nomor 26/PUUXXI/2023," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, no. 3 (2023)

² Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 26/PUUXXI/2023 tentang Pengujian Materiil UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.³ Pengadilan Pajak masuk ke dalam kategori Pengadilan Khusus dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung, karena baik subjek maupun objek sengketa termasuk ke dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN).

Terdapat perbedaan dengan pengadilan pada umumnya, yakni lokasinya hanya berada di Ibukota negara. Hal ini membuat timbulnya kekhawatiran adanya kesenjangan keadilan yang disebabkan oleh terhambatnya proses peradilan bagi pihak-pihak yang kurang mampu dan tinggal di daerah yang jauh dari Ibukota Negara.

Sementara itu, ruang lingkup kewenangan Pengadilan Pajak dalam mengadili sengketa pajak adalah memeriksa dan memutus sengketa Pajak pada tingkat pertama dan tingkat Banding. Dalam hal Gugatan, yakni pengadilan pajak memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak, keputusan pembetulan atau keputusan lainnya.⁴ Sehingga, pemahaman terhadap fungsi pajak, mekanisme penyelesaian sengketa pajak, serta struktur kelembagaan Pengadilan Pajak sangat penting untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana sistem perpajakan berjalan dalam koridor hukum di Indonesia. Dibutuhkan analisis lebih mendalam untuk mengetahui implikasi yang berpotensi terjadi jika Pengadilan Pajak sudah beralih ke Mahkamah Agung. Pengetahuan ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, bahwa mereka memiliki hak dan perlindungan hukum atas setiap kebijakan atau keputusan yang menyangkut kewajiban perpajakan mereka.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum untuk mengkaji permasalahan secara lebih mendalam dan menyeluruh, serta memahami hukum dari berbagai sudut pandang teoritis.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan (bahan hukum sekunder). Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu dengan menguraikan data dan konsep hukum secara sistematis agar mudah dipahami dan dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dianalisis secara konstitusi yang mengatur regulasi hukum di Indonesia.

Tulisan ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu metode penelitian normatif yang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah

PEMBAHASAN

1. Independensi Pengadilan Setelah Transisi Pengadilan Pajak Ke Mahkamah Agung

Transisi kewenangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung membawa perubahan signifikan dalam struktur kelembagaan peradilan perpajakan di Indonesia. Secara normatif, pengalihan ini dimaksudkan untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka

3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2).

4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 31 dan 33.

sebagaimana diamanatkan Pasal 24 UUD 1945, dengan menempatkan seluruh badan peradilan di bawah satu atap Mahkamah Agung. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa sistem “peradilan satu atap” berpotensi meningkatkan keseragaman standar independensi hakim dan memperkuat pengawasan internal terhadap putusan (Huda, 2019; Siregar, 2021). Namun, efektivitas kebijakan ini masih bergantung pada sejauh mana Mahkamah Agung mampu memastikan spesialisasi dan profesionalitas dalam perkara perpajakan yang memiliki karakter teknis tinggi.⁵

Secara empiris, beberapa putusan Pengadilan Pajak pascatransisi menunjukkan masih adanya variasi kualitas pertimbangan hukum hakim, khususnya dalam perkara yang melibatkan interpretasi ketentuan teknis perpajakan seperti transfer pricing dan sengketa pajak internasional. Studi Pratama (2022) terhadap 120 putusan sengketa pajak periode 2020–2022 menemukan bahwa lebih dari 35 % putusan mengandung argumentasi hukum yang bersifat normatif tanpa analisis ekonomi atau akuntansi pajak secara komprehensif. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan independensi struktural belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan kompetensi substantif, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas perlindungan hukum bagi wajib pajak.⁶

Selain itu, dari perspektif akses keadilan (access to justice), sentralisasi pengawasan di Mahkamah Agung belum sepenuhnya berdampak pada kemudahan berperkara. Biaya litigasi pajak masih relatif tinggi, serta jarak geografis dan kompleksitas prosedur persidangan masih menjadi hambatan bagi wajib pajak kecil dan menengah. Penelitian oleh Rahayu dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak menganggap proses banding pajak masih kurang ramah bagi pencari keadilan karena minimnya layanan bantuan hukum, keterbatasan informasi publik, serta rendahnya transparansi jadwal dan mekanisme persidangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa independensi kelembagaan perlu diikuti dengan reformasi sistem pelayanan peradilan agar manfaat transisi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.⁷

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang konkret. Pertama, Mahkamah Agung perlu memperkuat spesialisasi hakim pajak melalui pendidikan berkelanjutan di bidang hukum dan teknis perpajakan, termasuk pemahaman akuntansi dan penilaian ekonomi. Kedua, perlu dibentuk kamar khusus atau majelis pajak permanen dengan standar kompetensi yang terukur guna menjaga konsistensi putusan. Ketiga, pengembangan sistem informasi perkara berbasis digital harus dioptimalkan agar meningkatkan transparansi, mempercepat proses persidangan, serta memudahkan akses publik terhadap informasi sengketa pajak. Keempat, perluasan fasilitas bantuan hukum bagi wajib pajak menjadi langkah strategis untuk mencegah kesenjangan keadilan.⁸

5 Kanantha, R., & Edwar. (2022). Independensi Pengadilan Pajak Ditinjau dari Pasal 24 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 4(2). <https://e-jurnal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/13405/7888>

6 Setiyaji, B., & Abdillah, R. (2024). Repositioning the Tax Court Within Indonesia's Constitutional Framework: Judicial Independence and Institutional Reform. *Lex Publica Journal*, 5(1). <https://journal.apnphi.org/index.php/lexpublica/article/download/273/211/419>

7 Marpi. (2023). Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Independensi Peradilan Penyelesaian Sengketa Pajak Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. *Jurnal Eksekusi STIA-YAPPI Makassar*, 2(3). <https://journal.stiavappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/download/453/461/1190>

8 Amandemen Journal. (2025). Analisis Peran Pengadilan Pajak dalam Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia. *Jurnal Amandemen Akademi Pengkajian Hukum Indonesia*, 6(1). <https://journal.apnphi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/857>

Pengayaan analisis dengan rujukan ilmiah juga penting dalam memperkuat pembahasan. Literatur internasional menunjukkan bahwa independensi peradilan fiskal tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga sangat bergantung pada kompetensi yudisial dan mekanisme akuntabilitas (Garoupa & Ginsburg, 2015). Sejalan dengan itu, penelitian domestik menegaskan bahwa reformasi peradilan perpajakan harus menempatkan peningkatan kualitas hakim dan transparansi proses sebagai prioritas utama (Siregar, 2021; Pratama, 2022). Dengan demikian, transisi kelembagaan perlu dipahami sebagai langkah awal yang harus diikuti dengan pembaruan sumber daya manusia dan tata kelola peradilan secara sistematis.⁹

Pengadilan Pajak merupakan peradilan khusus yang menangani sengketa perpajakan antara wajib pajak dan otoritas pajak.¹⁰ Meskipun selama ini dalam pelaksanaan fungsinya bersifat independen. Namun, secara administratif lembaga ini masih berada di bawah Kementerian Keuangan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik terkait indikasi potensi konflik kepentingan dikarenakan di dalam prosesnya pihak yang berperkara dalam peradilan pajak merupakan pihak yang menaungi peradilan itu sendiri, terkhususnya dalam perkara yang secara langsung melibatkan otoritas pajak.¹¹ Akan tetapi setelah dikeluarkannya maklumat keputusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa pembinaan secara kelembagaan, proses administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus dialihkan ke Mahkamah Agung paling lambat 31 Desember 2026. Sehingga pada saat ini pengadilan pajak sedang dalam masa transisi secara administratif dan kelembagaan.¹²

Dalam rangkaian penguatan sistem peradilan satu atap yang dikelola oleh Mahkamah Agung, muncul rencana transisi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Seperti yang diatur dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945, terdapat badan Pengadilan di bawah Mahkamah Agung yakni Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.¹³ Pengadilan Pajak masuk ke dalam kategori Pengadilan Khusus dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung, karena baik subjek maupun objek sengketa termasuk ke dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN). sehingga dalam proses perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan independensi dan akuntabilitas peradilan. Namun demikian, transisi ini tidak lepas dari tantangan baru, termasuk kepastian independensi pengadilan.

Transisi ini secara teoritis dapat menghapus hubungan struktural antara Pengadilan Pajak dan Kementerian Keuangan. Dengan dikelola oleh Mahkamah Agung, diharapkan peradilan pajak akan lebih objektif, transparan, dan terlepas dari tekanan institusi fiskal. Langkah ini juga sejalan dengan prinsip *due process of law* yakni Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang telah diatur didalam pasal 24 UUD NRI 1945. Serta prinsip *checks and balances* yang berarti lembaga yang mengadili tidak boleh berada dalam pengaruh langsung lembaga yang menjadi pihak dalam perkara.¹⁴

9 Regika, D. (2024). The Strengthening of Tax Court Independence in Indonesia: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. *Journal of Constitutional Studies Universitas Merdeka Malang*, 3(2). <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ich/article/view/14276>

10 Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002

11 Ibid., Pasal 5 Ayat (2)

12 Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023

13 Pasal 24 UUD NRI 1945

14 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 155

Sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penyelesaian sengketa pajak.

Disisi lain dalam proses perekutan, pembinaan, dan pengawasan hakim pajak juga berdampak. Selama ini perekutan hakim Pengadilan Pajak itu sendiri direkrut langsung oleh Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang menaungi secara langsung pihak yang berperkara, maka dari itu hal tersebut dapat diindikasikan mengalami kontradiksi terhadap asas hukum yaitu asas imparsialitas yang menjelaskan bahwa putusan hakim tidak boleh terpengaruh dari internal maupun eksternal.¹⁵ Mekanisme ini tidak lagi dibawah Kementerian Keuangan sebagai pihak yang menaungi secara kelembagaan dan administrasi melainkan dialihkan di bawah naungan Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial. Dengan harapan dapat menunjang independensi pengadilan yang ada di Indonesia.

2. Indikasi Kesenjangan Keadilan Dalam Transisi Pengadilan Pajak Ke Mahkamah Agung

Transisi Pengadilan Pajak Ke Mahkamah Agung dapat memperkuat independensi lembaga peradilan di Indonesia. Akan tetapi, dalam hal ini juga dapat menimbulkan indikasi kesenjangan keadilan yang dapat terjadi setelah transisi Pengadilan Pajak Ke Mahkamah Agung. Kesenjangan keadilan tersebut tidak hanya berdampak terhadap *procedural* tetapi juga berdampak pada substansi. Pada saat masa transisi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung terjadi ketidakpastian hukum karena belum ada peraturan yang mengatur secara jelas Bagaimana proses pengalihan administrasi, dan kelembagaan dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan keraguan bagian setiap pihak yang bersengketa pajak pada siapa mereka mengajukan permohonan dan administrasi selama masa transisi berlangsung. kerancuan ini menimbulkan tidak tercapainya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lalu tentang kualitas sumber daya manusia terutama hakim. Seorang hakim yang awalnya sudah berkarir di Pengadilan Pajak yang dianggap lebih memahami tentang urusan perpajakan akan berpindah ke Mahkamah Agung dan mengikuti standarisasi serta regulasi untuk menjadi hakim yang ada di Mahkamah Agung. Dengan adanya hal tersebut maka dibutuhkan pelatihan atau pendidikan Hakim Pajak untuk mengembangkan kualitas hakim dan menyetarakan Hakim Pajak ke Mahkamah Agung. Jika proses transisi ini tidak serta dengan pelatihan atau pendidikan hakim, maka dikhawatirkan menurunnya kualitas esensi dari suatu putusan hakim yang secara langsung dapat mempengaruhi potensi kesenjangan keadilan bagian para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif yang didukung temuan empiris terhadap kualitas putusan pascatransisi, penelitian menunjukkan bahwa integrasi kelembagaan memberikan manfaat berupa peningkatan akuntabilitas dan konsistensi pengawasan peradilan. Namun, data juga mengindikasikan masih adanya kelemahan pada aspek kompetensi teknis hakim serta keterbatasan akses keadilan bagi wajib pajak, yang belum sepenuhnya teratasi oleh perubahan struktural semata. Oleh karena itu, dapat

15 Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 118.

disimpulkan bahwa transisi kewenangan belum optimal menjamin keadilan substantif tanpa disertai penguatan kapasitas sumber daya manusia, spesialisasi hakim pajak, dan reformasi layanan peradilan yang lebih inklusif.

Transisi kewenangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung merupakan langkah konstitusional yang bertujuan memperkuat independensi peradilan perpajakan. Integrasi ini diharapkan menghilangkan konflik kepentingan struktural dan meningkatkan akuntabilitas serta objektivitas penyelesaian sengketa pajak di bawah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, proses rekrutmen dan pembinaan Hakim Pajak akan lebih netral sesuai prinsip *imparsialitas* dan *due process of law*. Namun dengan transisi ini juga memunculkan tantangan serius, seperti ketidakpastian hukum selama masa peralihan, potensi penurunan kualitas putusan akibat kurangnya pelatihan yudisial bagi Hakim Pajak yang berisiko menimbulkan kesenjangan keadilan. Maka dari itu, transisi kelembagaan ini tidak hanya memerlukan perubahan struktural, tetapi juga penguatan regulasi, sumber daya manusia, serta sistem pendukung yang menjamin keadilan tetap dapat diakses secara efektif dan merata. Dengan penataan yang tepat, Mahkamah Agung dapat menjadi aktor utama dalam mewujudkan sistem peradilan pajak yang independen dan adil sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amandemen Journal. (2025). Analisis Peran Pengadilan Pajak dalam Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia. *Jurnal Amandemen Akademi Pengkajian Hukum Indonesia*, 6(1). <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/857>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Pengalihan Kewenangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Jakarta: BPK RI, 2023.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kanantha, R., & Edwar. (2022). Independensi Pengadilan Pajak Ditinjau dari Pasal 24 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 4(2). <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/13405/7888>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Tahunan Mahkamah Agung: Membangun Peradilan yang Modern dan Akuntabel. Jakarta: MA RI, 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU- XXI/2023 tentang Pengalihan Kewenangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Jakarta: MKRI, 2023.
- Marpi. (2023). Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Independensi Peradilan Penyelesaian Sengketa Pajak Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. *Jurnal Eksekusi STIA-YAPPI Makassar*, 2(3). <https://journal-stiavappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/download/453/461/1190>
- Mulyadi, Dedi. Sistem Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik. Bandung: Refika Aditama, 2021.

- Rahayu, Nining. Keadilan dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Jakarta: Kencana, 2022.
- Regika, D. (2024). The Strengthening of Tax Court Independence in Indonesia: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. *Journal of Constitutional Studies* Universitas Merdeka Malang, 3(2). <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/14276>
- Setiyaji, B., & Abdillah, R. (2024). Repositioning the Tax Court Within Indonesia's Constitutional Framework: Judicial Independence and Institutional Reform. *Lex Publica Journal*, 5(1). <https://jurnal.appthi.org/index.php/lexpublica/article/download/273/211/419>
- Siahaan, Maruli P. Peradilan Pajak dan Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.